



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN  
ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan berbasis Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Penetapan Pengguna Sistem Sakti Bagi Pejabat, Operator, dan Administrator Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;  
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK.01/2021

tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG.

KESATU : Menunjuk Nama/Nomor Induk Pegawai, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagaimana lampiran

Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.

- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku selama Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 8 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

ENDO WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI  
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR  
TINGKAT SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KETAPANG

SUSUNAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN  
ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PERAN</b>	<b>JABATAN PERBENDAHARAAN</b>
1	2	3		4
1.	Endo Wahyudi, S. Sos. NIP. 19690525 200604 1 009	Plt. Sekretaris	Approval	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Eni Kurnia Sari, S.E. NIP. 19870909 201012 2 009	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Validator	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Dewi Ayu Kusumaningtiyas, S.E. NIP. 19831228 200912 2 002	Kasubbag TPP dan Parhubmas	Validator	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM (PPSPM)
4.	Tuti Alawiyah, S. Ak. NIP. 19940731 202012 2 018	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Admin dan Operator Pelaporan	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
5.	Natalia C. Sianturi NIP. 19781219 200811 2 001	Pengelola Layanan Operasional	Operator Pembayaran	Bendahara Pengeluaran
6.	Magdalena Susanty NIP. 19750509 200701 2 002	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Operator Anggaran	Staf Pengelola Keuangan

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PERAN</b>	<b>JABATAN PERBENDAHARAAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>
7.	Junaidi NIP. 19750826 200710 1 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Operator Komitmen	Staf Pengelola Keuangan
8.	Dani Darmawan NIP. 19910529 202521 1 046	Pengelola Layanan Operasional	Operator Aset	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 8 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

ENDO WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

